

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Jumlah penduduk anak di Indonesia pada tahun 2021 adalah 79.486.424 jiwa atau sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total.<sup>2</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi anak yang cukup besar. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Sebagai aset bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak merupakan bagian penting dari keberadaan manusia dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Agar mereka dapat bertanggung jawab atas pembangunan berkelanjutan negara dan bangsanya di masa depan, maka setiap anak membutuhkan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal secara fisik, mental dan sosial.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>3</sup> Kekerasan terhadap anak

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup>Kementerian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*, (Kemen PPPA, 2023), hlm. iii.

<sup>3</sup>Robert L Barker, *The Social Work Dictionary*, cetakan ketiga. (United States of America: National Association of Social Workers Press, 1995), hlm. 48.

terjadi di setiap negara, baik di rumah, komunitas, sekolah, dan *online*. Apapun bentuk kekerasan yang dihadapi seorang anak, pengalaman itu dapat menyebabkan dampak serius.<sup>4</sup> Selain kematian, kasus kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan cedera yang membutuhkan perawatan medis darurat, dan berbagai konsekuensi berbahaya lainnya yang dapat bertahan hingga dewasa atau seumur hidup.<sup>5</sup> Dari segi kesehatan, kekerasan pada usia dini dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, sistem endokrin, peredaran darah, muskuloskeletal, reproduksi, pernapasan dan kekebalan tubuh. Bukti kuat menunjukkan bahwa kekerasan pada masa kanak-kanak meningkatkan risiko cedera, HIV dan infeksi menular seksual lainnya, masalah kesehatan mental, keterlambatan perkembangan kognitif, masalah kesehatan reproduksi termasuk kehamilan dini, serta penyakit menular dan tidak menular.<sup>6</sup>

Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa semua jenis kekerasan berdampak signifikan pada hasil pendidikan.<sup>7</sup> Anak-anak yang mengalami kekerasan di masa kanak-kanaknya memiliki kemungkinan prediksi 13% bahwa mereka tidak akan lulus dari sekolah. Laki-laki yang diintimidasi dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual memiliki risiko sekitar tiga kali lipat lebih tinggi untuk tidak hadir sekolah. Anak-anak yang sering diintimidasi hampir tiga kali lebih mungkin merasa seperti orang asing di

---

<sup>4</sup> UNICEF, “*Violence against Children*”, diakses dari <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children> pada 27 Agustus 2022.

<sup>5</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Preventing Violence against Children 2020*, (2020), hlm. 17.

<sup>6</sup> James A. Mercy et al., “*Interpersonal Violence: Global Impact and Paths to Prevention*”, Injury Prevention and Environmental Health, 2017.

<sup>7</sup> Deborah Fry et al., “*The Relationships between Violence in Childhood and Educational Outcomes: A Global Systematic Review and Meta-Analysis*”, Child Abuse and Neglect, 2017.

sekolah daripada mereka yang tidak, dan hampir dua kali lebih mungkin bolos sekolah dibandingkan teman sebaya yang tidak diintimidasi.<sup>8</sup> Berdasarkan laporan UNICEF,<sup>9</sup> secara global, diperkirakan satu dari dua anak berusia 2–17 tahun mengalami beberapa bentuk kekerasan setiap tahunnya.<sup>10</sup> Dan sepertiga siswa berusia 11–15 tahun di seluruh dunia telah diintimidasi oleh teman sebayanya dalam sebulan terakhir.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun (SNPHAR) 2021 menunjukkan prevelensi yaitu 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun baik diperkotaan maupun perdesaan mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya, 1 dari 100 laki-laki dan 3 dari 100 perempuan pada usia dan wilayah tersebut mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.<sup>12</sup> 14 dari 100 laki-laki dan 11 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun yang tinggal di kota maupun desa mengalami kekerasan fisik sepanjang hidupnya, 7 dari 100 laki-laki dan 5 dari 100 perempuan pada usia dan wilayah tersebut mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.<sup>13</sup> Berikut merupakan tabel dan grafik laporan kasus kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2023:

---

<sup>8</sup> UNESCO, *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying, Sustainable Development Goals: Education 2030* (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019), hlm. 8.

<sup>9</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Preventing Violence against Children 2020*, (2020), hlm. X.

<sup>10</sup> Susan Hillis et al., “Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates”, *Pediatrics*, Vol. 137, No.3, 2016.

<sup>11</sup> UNESCO, *Op. Cit*, hlm. 7.

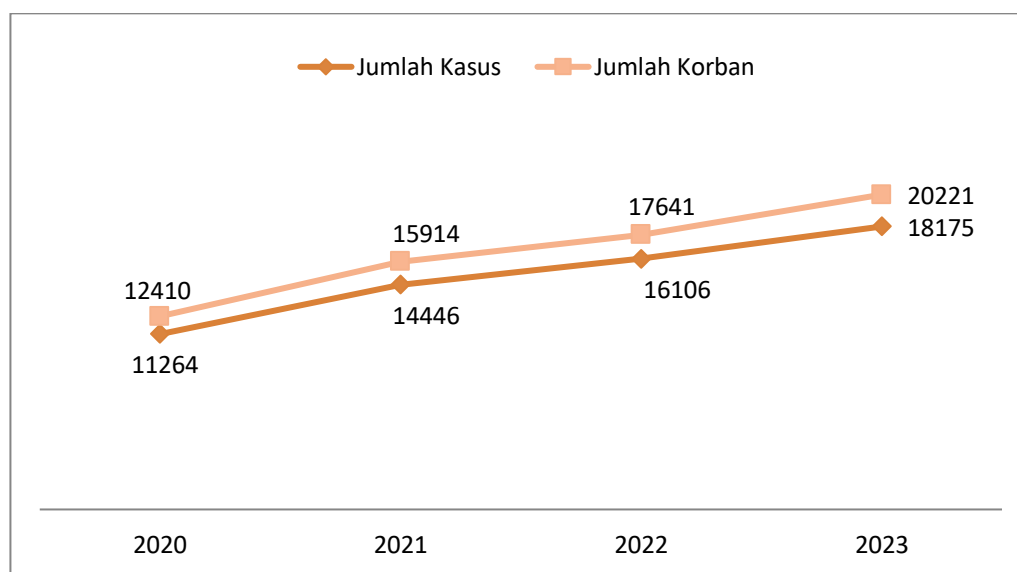
<sup>12</sup> KPPPA RI dan Poltekesos Bandung, *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (SNPHAR) 2021*, (Bandung: IKAPI, 2022), hlm. 35.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 61.

**Tabel 1. 1 Laporan Kekerasan Anak Tahun 2020-2023 di Indonesia**

| Tahun | Jumlah kekerasan yang dialami korban |        |         |            |      |              |         |              |               |
|-------|--------------------------------------|--------|---------|------------|------|--------------|---------|--------------|---------------|
|       | Fisik                                | Psikis | Seksual | Eksplotasi | TPPO | Penelantaran | Lainnya | Jumlah Kasus | Jumlah Korban |
| 2020  | 2899                                 | 2734   | 6969    | 133        | 216  | 864          | 1120    | 11264        | 12410         |
| 2021  | 3429                                 | 3592   | 8699    | 274        | 404  | 1040         | 1848    | 14446        | 15914         |
| 2022  | 3746                                 | 4162   | 9588    | 216        | 219  | 1269         | 2041    | 16106        | 17641         |
| 2023  | 4410                                 | 4511   | 10933   | 260        | 206  | 1332         | 2507    | 18175        | 20221         |

Sumber : SIMFONI PPA

**Gambar 1. 1 Grafik Laporan Kasus Dan Korban Kekerasan Terhadap Anak**

Sumber : SIMFONI PPA

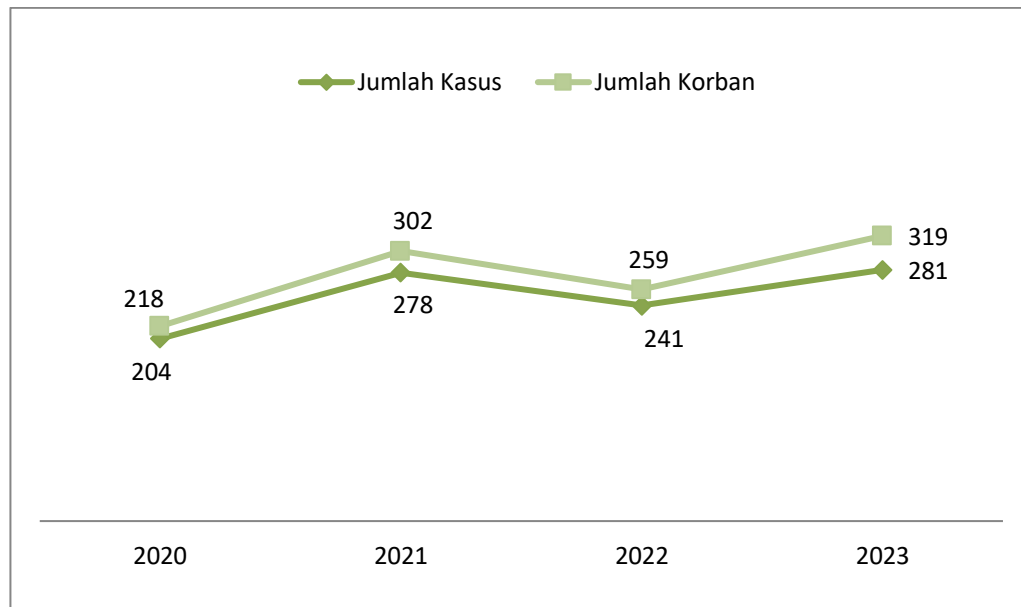
Dari tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah korban kekerasan anak yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 12410 korban yang tercatat di *database* SIMFONI PPA, kemudian pada tahun 2021 terdapat 15914 korban, pada tahun 2022 terdapat 17641 korban kekerasan anak, dan pada tahun 2023 semakin meningkat menjadi 20221 korban. Dengan kasus terbanyak tiap tahunnya yaitu pada jenis kekerasan seksual, yang mana angka jenis kekerasan ini juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka korban kekerasan seksual berjumlah 6969 korban, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 8699 korban, pada tahun 2022 menjadi 9588 korban dan 2023 menjadi 10933 korban.

**Tabel 1. 2 Kasus Kekerasan Anak Tahun 2020-2023 di Provinsi Jambi**

| Tahun | Jumlah kekerasan yang dialami korban |        |         |            |      |              |         |              | Jumlah Korban |
|-------|--------------------------------------|--------|---------|------------|------|--------------|---------|--------------|---------------|
|       | Fisik                                | Psikis | Seksual | Eksplotasi | TPPO | Penelantaran | Lainnya | Jumlah Kasus |               |
| 2020  | 43                                   | 57     | 143     | -          | -    | 5            | 11      | 204          | 218           |
| 2021  | 67                                   | 50     | 200     | 2          | 2    | 9            | 12      | 278          | 302           |
| 2022  | 62                                   | 47     | 136     | 1          | 4    | 19           | 19      | 241          | 259           |
| 2023  | 72                                   | 86     | 189     | 1          | 6    | 17           | 22      | 281          | 319           |

Sumber : SIMFONI PPA

**Gambar 1. 2 Grafik Laporan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2023**



Sumber : SIMFONI PPA

Dari tabel 1.2 dan grafik 1.2 di atas yang tercatat di *database* SIMFONI PPA, dapat diketahui bahwa jumlah korban kekerasan anak yang terjadi di Jambi mengalami peningkatan dari sebelumnya 218 korban di tahun 2020 meningkat menjadi 302 korban pada tahun 2021. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 259 korban kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 319 korban yang merupakan angka tertinggi selama 4 tahun terakhir. Dengan kasus terbanyak tiap tahunnya yaitu pada jenis kekerasan seksual, yaitu 143 korban pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 200 korban, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 136 korban dan pada 2023 meningkat kembali menjadi 189 korban.

**Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2020-2023 per  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

| Kabupaten/Kota       | Jumlah Kasus per Tahun |      |      |      |
|----------------------|------------------------|------|------|------|
|                      | 2020                   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kerinci              | 3                      | 7    | 5    | 15   |
| Merangin             | 30                     | 24   | 29   | 21   |
| Sarolangun           | 14                     | 24   | 21   | 31   |
| Batanghari           | 14                     | 38   | 25   | 42   |
| Muaro Jambi          | 30                     | 32   | 24   | 28   |
| Tanjung Jabung Timur | 9                      | 16   | 17   | 27   |
| Tanjung Jabung Barat | 27                     | 26   | 20   | 37   |
| Tebo                 | 6                      | 12   | 2    | 5    |
| Muaro Tebo           | 7                      | 15   | 5    | 7    |
| Kota Jambi           | 60                     | 79   | 72   | 55   |
| Kota Sungai Penuh    | 4                      | 5    | 21   | 13   |

*Sumber : SIMFONI PPA*

Dari tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah korban kekerasan anak yang terjadi di Jambi berdasarkan *database* SIMFONI PPA paling tinggi terjadi di Kota Jambi selama 4 tahun terakhir. Di tahun 2020 terdapat sebanyak 60 korban dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 79 korban. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 72 korban dan menurun lagi pada tahun 2023 meningkat menjadi 55 korban.

Kekerasan merupakan hambatan utama bagi perkembangan dan kesejahteraan anak dan juga merupakan penghalang utama bagi kemampuan mereka menjalani kehidupan yang baik.<sup>14</sup> Seorang anak yang dianiaya lebih mungkin untuk menganiaya orang lain saat dewasa sehingga kekerasan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memutus siklus kekerasan ini, dengan demikian dapat tercipta dampak positif untuk generasi berikutnya.<sup>15</sup> Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, terlepas dari sifat atau beratnya tindakan tersebut dan segala bentuk kekerasan dapat menyebabkan kerugian pada anak, mengurangi rasa harga diri mereka, menghina martabat mereka dan menghambat perkembangan mereka. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan perjanjian hak asasi manusia internasional dan peraturan lainnya.<sup>16</sup>

Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup> Perlindungan anak adalah bentuk perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Karena itu, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>14</sup> Nimkit Lepcha and Salvin Paul, *“Exploring Violence Against Children Under Sustainable Development Goals”*, Gender Equality, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, September 2020, hlm. 10.

<sup>15</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Preventing Violence against Children 2020*, (2020), hlm. 17.

<sup>16</sup> UNICEF, *“Children from All Walks of Life Endure Violence, and Millions More Are at Risk”*, diakses dari <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/> pada 10 Januari 2023.

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup> Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka perwujudan hak asasi manusia dan perlindungan anak, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA, yaitu unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>19</sup> Per Januari 2024, terdapat sebanyak 258 UPTD PPA di tingkat Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi.<sup>20</sup> UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban

UPTD PPA Kota Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di

---

<sup>18</sup>Amin Suprihatin, *Perlindungan Terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 2.

<sup>19</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

<sup>20</sup> Kemenpppa.go.id, “*Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak*”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg> pada 28 Juni 2024

<sup>21</sup>Pasal 4, *ibid.*

<sup>22</sup>Pasal 5, *ibid.*

bidang perlindungan perempuan dan anak.<sup>23</sup> Didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional tertinggi, mengamanatkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang berbunyi sebagai berikut “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>24</sup> Untuk itu segala macam bentuk kekerasan yang dapat merusak hak-hak anak harus dihapuskan tanpa terkecuali. Penelitian terkait UPTD PPA ataupun kekerasan anak sebelumnya sudah pernah diteliti. Penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai referensi agar dapat menyajikan sudut pandang baru yang belum tersentuh oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan ialah:

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 9 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

<sup>24</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pertama, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nandang Mulyana, Risna Resnawaty dan Gigin Ginanjar Kamil Basar dengan judul *Penanganan Anak Korban Kekerasan*.<sup>25</sup> Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen. Mengulas tentang penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan, baik yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Hasilnya yaitu pihak yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sedangkan dari pihak masyarakat adalah LSM yang peduli terhadap anak korban kekerasan, seperti LSM Rampak Polah. Kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan yaitu, tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan, kemudian keterbatasan sumber daya baik dana maupun manusia, dan masalah koordinasi antar lembaga. Masih lemahnya koordinasi ini dapat dilihat dari data kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Data tersebut tidak sama dan cenderung hanya data yang diterima oleh institusi masing-masing. Karena adanya keterbatasan dari masing-masing lembaga jika melakukan penanganan sendiri-sendiri, maka koordinasi antar lembaga diperlukan agar dapat saling mendukung dalam penanganan anak korban kekerasan.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sitti Fatimah, yang berjudul *Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap*

---

<sup>25</sup>Nandang Mulyana dkk., "*Penanganan Anak Korban Kekerasan*", Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol.13, No. 1, 2018.

Anak di Kabupaten Wajo.<sup>26</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dengan berdasarkan pada indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Dunc (dalam Zulkarnain 2012;32), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan dilakukan dengan mendatangi rumah pelaku dan memberikan arahan kepada orangtuanya sekaligus sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hukuman terkait kekerasan anak. Indikator Intergrasi dalam kasus kekerasan anak yaitu melakukan sosialisasi di kantor kelurahan ataupun kantor desa. Indikator adaptasi, yaitu Dinas Perlindungan Anak Di Kabupaten Wajo melakukan pembicaraan dalam bentuk kekeluargaan kepada orang tua anak dan juga anak. Dalam pelaksanaannya kendala yang dialami ialah biaya transportasi, sarana dan prasarana dalam mengunjungi keluarga yang bermasalah, fasilitas menggunakan fasilitas pribadi dan ruangan di bidang terkait dinas perlindungan anak sangat kecil karena ada penggabungan dinas di Kabupaten Wajo sehingga dalam kegiatan sosialisasi kadang tertunda.

Ketiga, penelitian oleh Nimkit Lepcha dan Salvin Paul yang berjudul *Exploring Violence Against Children Under Sustainable Development Goals*.<sup>27</sup> Menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya adalah di setiap negara, anak-anak menghadapi berbagai jenis kekerasan dalam berbagai bentuk, baik secara

---

<sup>26</sup>Sitti Fatimah, "Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

<sup>27</sup> Nimkit Lepcha and Salvin Paul, "*Exploring Violence Against Children Under Sustainable Development Goals*", Gender Equality, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, September 2020.

langsung maupun tidak langsung, dari tingkat pribadi hingga kelembagaan. Ada yang mudah dikenali, dan ada pula yang tersembunyi dalam sistem budaya. Banyak norma budaya yang memfasilitasi kekejaman terhadap anak-anak dalam bentuk perkawinan anak, sunat perempuan, diskriminasi gender, dll. Banyak laporan dan penelitian tentang anak difabel sampai pada kesimpulan bahwa kecacatan pada anak menyebabkan lebih banyak kekerasan terhadap mereka. Penyebab penting lainnya dari kekejaman terhadap anak adalah kemiskinan yang menyebabkan anak-anak tidak dapat menerima kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, nutrisi, dll. Perlindungan anak dari kekerasan menjadi fokus utama tujuan pembangunan berkelanjutan global karena kekerasan merupakan hambatan utama bagi perkembangan dan kesejahteraan anak dan juga merupakan penghalang utama bagi kemampuan mereka menjalani kehidupan yang baik. Anak-anak di seluruh dunia harus dianggap sebagai aset utama setiap negara karena masa depan suatu bangsa terutama bergantung pada akan menjadi apa anak-anaknya di masa depan ketika mereka tumbuh sebagai warga negara.

Keempat, penelitian skripsi oleh Ahmat Zulfi yang berjudul Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi No.5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Jambi).<sup>28</sup> Melalui pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif, dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan dari penelitian ini yaitu

---

<sup>28</sup> Ahmat Zulfi, "Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi No.5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Jambi)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah diterapkan dengan baik. Penerapan undang-undang sudah dijalankan dengan semestinya. Usaha dari Perda Kota Jambi No.5 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan perlindungan anak ialah menjadikan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak. Melalui undang-undang tersebut, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak dipermudahkan.

Kelima, penelitian berjudul *The Role Of Cities In Ending Violence Against Children In South Africa* yang dilakukan oleh Rongedzayi Fambasayi dan Rejoice Shamiso Katsidzira.<sup>29</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk memilih undang-undang, kebijakan, dan publikasi yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu, Merujuk pada prinsip subsidiaritas, pemerintah kota memiliki kewajiban hukum untuk memastikan penghormatan dan pemajuan hak-hak anak dan melindungi mereka dari ancaman di ruang publik maupun di rumah pribadi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16.2 (mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 (khususnya terkait dengan aspek “kota aman”), mengharuskan pihak berwenang untuk mengadopsi pendekatan multisektoral terpadu untuk perlindungan anak dari kekerasan di tingkat kota, dan untuk menunjukkan komitmen politik mereka untuk melakukannya. Sementara undang-undang dan kebijakan yang ada menangani hak-hak anak secara luas,

---

<sup>29</sup>Rongedzayi Fambasayi and Rejoice Shamiso Katsidzira, “*The Role of Cities in Ending Violence Against Children in South Africa*”, International Journal of Child, Youth and Family Studies, 2022.

ditemui bahwa kebijakan tentang kekerasan terhadap anak, umumnya dibingkai untuk menangani kekerasan terhadap “perempuan dan anak-anak”. Kekerasan terhadap anak tidak mendapat perhatian khusus di tingkat kota yang mana hal ini dapat menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak gagal dalam pemrograman kebijakan, pencegahan, dan tanggapan. Diperlukannya penggabungan yang disengaja dan eksplisit mengenai kekerasan terhadap anak dalam hukum dan kebijakan perkotaan dengan maksud untuk memberi alat hukum dan kebijakan yang kuat bagi anak dalam mencapai hak-hak mereka, dan juga menawarkan organisasi masyarakat sipil pijakan yang lebih kuat untuk memajukan strategi pencegahan kekerasan dan advokasi di kota-kota Afrika Selatan.

Dari kelima penelitian tersebut membahas permasalahan tentang penerapan mengenai kekerasan terhadap anak. Hal tersebut menjadi permasalahan yang umumnya dijumpai diseluruh negara. Jika tidak ditangani dengan baik dan diatur dengan strategi yang tepat, masalah ini akan tetap muncul. Persamaan dan perbedaan Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menilik mengenai unit yang dibentuk khusus untuk memberikan layanan kepada para korban kekerasan, yaitu UPTD PPA Kota Jambi. Penelitian berfokus pada pelaksanaan fungsi yang dilakukan unit ini serta kualitas pelayanan yang diberikan. Setelah berdirinya UPTD PPA pada 2019, pelaporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Menurut UPTD PPA Kota Jambi, hal tersebut bukan berarti kasus semakin banyak, namun dikarenakan masyarakat kini semakin pintar dan berani mengadu serta semakin banyak masyarakat yang

mengetahui tempat untuk mengadu dan menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengungkap bagaimana UPTD PPA Kota Jambi dalam menjalankan perannya memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Melaksanakan Perlindungan Anak di Kota Jambi (Studi pada Korban Kekerasan Anak)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pembahasan selanjutnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi?
2. Bagaimana kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Jambi?

---

<sup>30</sup> Dpmppa.jambikota.go.id, “UPTD PPA”, diakses dari <https://dpmppa.jambikota.go.id/2020/12/30/uptd-ppa/> pada 25 Oktober 2022.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Jambi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak yang memerlukan diantaranya:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dan memberi wawasan terkait peran dan kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan untuk penelitian selanjutnya serta direkomendasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terkhusus pada lembaga atau instansi pemerintahan.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1. Pelayanan Publik

#### A. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.<sup>31</sup> Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>32</sup> Ratminto dan Winarsih mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> L. P. Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan Dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 3.

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>33</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit Gave Media, 2018), hlm. 15.

## **B. Jenis pelayanan**

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan yang harus diberikan pemerintah terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Pelayanan Administratif, berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Paspor dan lainnya.
- b. Pelayanan Barang, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik dan sebagainya.
- c. Pelayanan Jasa, adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, seperti pemeliharaan kesehatan, jasa pos, penanggulangan bencana, dan lainnya.

Dalam penelitian ini, pelayanan yang diteliti yaitu termasuk kedalam pelayanan jasa.

## **C. Standar Layanan**

Standar Layanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat,

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 30.

komprehensif, dan terintegrasi.<sup>35</sup> Sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanannya kepada penerima manfaat,<sup>36</sup> disusunlah Standar Layanan PPA yang bertujuan untuk:<sup>37</sup>

- a. menetapkan ukuran penyelenggaraan fungsi layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban;
- b. memastikan UPTD PPA memberikan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan PPA; dan
- c. menjadi dasar dalam melakukan penilaian kualitas layanan, akreditasi kelembagaan UPTD PPA, dan upaya perbaikan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>38</sup> Melalui unit ini, diharapkan dapat memberi kontribusi serta manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan: pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan

---

<sup>35</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

<sup>36</sup> Penerima Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

<sup>37</sup>Pasal 2 Ayat (2), *Op. Cit.*

<sup>38</sup>Pasal 1 Ayat (1), *Ibid.*

kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.<sup>39</sup>

Dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Pengaduan masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh UPTD PPA.
- b. Penjangkauan korban ialah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
- c. Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
- d. Penampungan sementara yaitu fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
- e. Mediasi ialah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- f. Pendampingan korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara

---

<sup>39</sup> Pasal 5, *Ibid.*

<sup>40</sup> Pasal 1 Ayat (11-16), *Ibid.*

langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan PPA yang telah disebutkan sebelumnya, UPTD PPA menggunakan pendekatan Manajemen Kasus. Pendekatan Manajemen Kasus diartikan sebagai pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi dengan menghubungkan komponen dari sistem layanan (*system service delivery*).<sup>41</sup> Pendekatan Manajemen Kasus yang dimaksud terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Identifikasi meliputi identifikasi jenis kasus, kewenangan kasus, dan tingkat risiko kasus, dilakukan saat menerima Pengaduan Masyarakat dan Penjangkauan Korban.
- b. Asesmen yaitu untuk menemukan masalah dan kebutuhan Penerima Manfaat dari berbagai aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya sebagai dasar membuat rencana intervensi layanan yang komprehensif.
- c. Perencanaan intervensi ialah pembuatan rencana intervensi layanan untuk Pengelolaan Kasus yang mencakup pemberian, pelimpahan, rujukan pada Penampungan Sementara, Mediasi,

---

<sup>41</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak, hlm. 22.

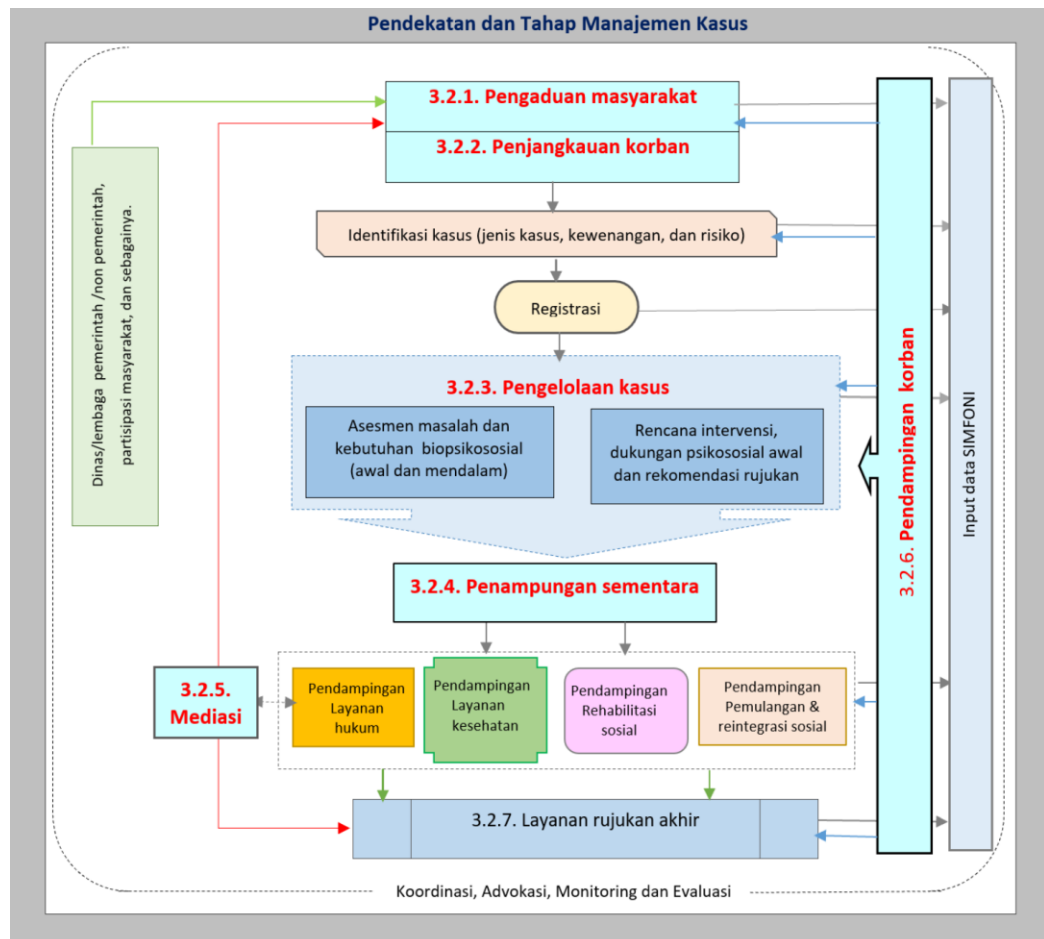
<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 23.

dan pendampingan layanan bantuan dan penegakan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial (termasuk penelusuran keluarga).

- d. Pelaksanaan intervensi yaitu berupa layanan oleh penyelenggara layanan PPA lainnya, baik dengan Dinas/lembaga penyelenggara layanan PPA lainnya, antar profesi (pekerja sosial, psikolog, dokter, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya), maupun antar wilayah (pusat dan daerah).
- e. Pemantauan dan evaluasi ialah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para penyelenggara layanan PPA lainnya untuk mereview perkembangan Penerima Manfaat dan memastikan layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Penerima Manfaat.
- f. Tindak lanjut yaitu mendampingi Penerima Manfaat pasca intervensi dan memantaunya secara berkala untuk memastikan kesiapan Penerima Manfaat ketika menjalani kehidupan sosial.
- g. Terminasi kasus ialah pengakhiran layanan, kasus ditutup jika dipastikan bahwa semua kebutuhan Penerima Manfaat telah terpenuhi sesuai kebutuhannya.

Di bawah ini merupakan alur mekanisme layanan PPA dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kasus:

**Gambar 1. 3 Alur Mekanisme Layanan PPA Menggunakan Pendekatan Manajemen Kasus**



*Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak*

## 1.5.2. Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

### A. Perlindungan Anak

Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari



kekerasan dan diskriminasi.<sup>43</sup> Perlindungan anak adalah bentuk perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Karena itu, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>44</sup> Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Landasan hukum perlindungan anak ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu, pertama melalui Undang-

---

<sup>43</sup>Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup>Amin Suprihatin, *Perlindungan Terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 2.

<sup>45</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 2.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Di provinsi Jambi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Untuk di Kota Jambi peraturan mengenai perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## **B. Kekerasan Anak**

Menurut Barker, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang menyebabkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis maupun finansial yang dialami secara individu ataupun kelompok.<sup>46</sup> Sedangkan kekerasan terhadap anak ialah perbuatan melukai yang berulang-ulang secara fisik atau emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui pemukulan yang disengaja, hukuman fisik yang tak terkendali, degradasi dan ejekan terus-menerus, atau pelecehan seksual yang biasanya dilakukan oleh orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>47</sup> Richard J. Gelles mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan disengaja yang mengakibatkan

---

<sup>46</sup> Robert L Barker, *The Social Work Dictionary*, cetakan ketiga. (United States of America: National Association of Social Workers Press, 1995), hlm. 5.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 48.

kerugian atau ancaman terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan anak mencakup berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau wali lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.<sup>48</sup>

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>49</sup> Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja baik secara fisik maupun non-fisik yang menyebabkan timbulnya penderitaan kepada anak.

Suharto mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) kedalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Kekerasan anak secara fisik

Yaitu berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menyebabkan luka fisik atau kematian anak.

2. Kekerasan anak secara psikis

---

<sup>48</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, edisi IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 46.

<sup>49</sup> Pasal 1 Ayat (15a) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>50</sup> Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Dapat melalui buku, gambar, dan film pornografi yang diperlihatkan pada anak, serta penghardikan dan penyampaian kata-kata kasar dan kotor.

### 3. Kekerasan anak secara seksual

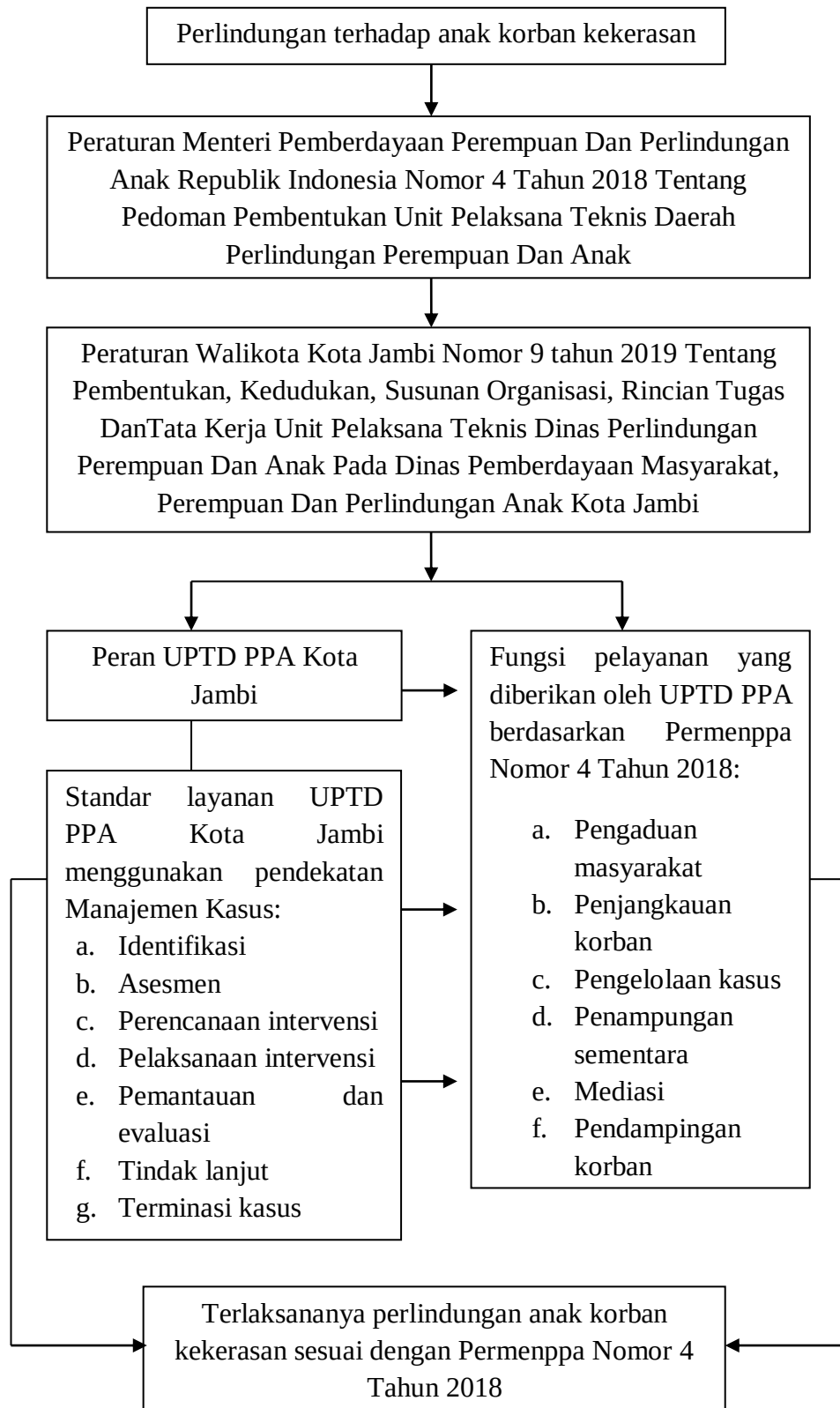
Bisa berbentuk perbuatan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui ucapan, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun tindakan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

### 4. Kekerasan anak secara sosial

Dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak berupa sikap dan perbuatan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang sepantasnya dalam proses tumbuh-kembang anak. sedangkan eksploitasi anak merujuk pada perlakuan sewenang-wenang atau diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.

## 1.6. Kerangka Pikir

**Gambar 1. 4 Kerangka Pikir**



Dari kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dibentuklah UPTD PPA yang didasarkan pada Permenppa Nomor 4 Tahun 2018. Dalam penanganan anak korban kekerasan, UPTD PPA Kota Jambi sebagai instansi yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Jambi yang didirikan berdasarkan pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 tahun 2019.

Agar tujuan dari perlindungan terhadap anak korban kekerasan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana UPTD PPA Kota Jambi dalam menjalankan perannya memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan, dengan mengacu pada fungsi pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA berdasarkan Permenppa Nomor 4 Tahun 2018, yaitu berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana layanan yang diberikan oleh UPTD PPA maka dibutuhkan analisis penilaian terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, sebagai tolak ukur kualitas layanan yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kasus, yang terdiri atas: identifikasi; asesmen; perencanaan intervensi; pelaksanaan intervensi; pemantauan dan evaluasi; tindak lanjut; dan terminasi kasus.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya merupakan eksperimen) di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>51</sup> Peneliti memilih pendekatan ini karena metode ini dapat menggambarkan permasalahan dengan jelas dan terperinci mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi.

### 1.7.2. Lokasi/ Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan meninjau keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi di Jalan Samarinda No. 01 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di sini karena penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi dilakukan di unit ini.

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan 12. (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). hlm. 1.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah mengenai objek yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan supaya ada batasan yang jelas untuk mengarahkan dan membimbing peneliti agar penelitian yang dilakukan terarah dan terperinci. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan peran dan kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi. Dengan pembatasan data pada tahun 2020 hingga 2023.

### **1.7.4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud berupa data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara dengan informan terkait peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi, ada pun yang menjadi data primer disini adalah catatan lapangan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data sekunder bisa didapat melalui hasil pengelolaan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data ini berfungsi sebagai pendukung informasi dari data primer



yang diperoleh dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku, perundang-undangan, jurnal, skripsi, database, dokumen pemerintahan, koran dan sumber lainnya.

#### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, informan diambil secara *purposive sampling*. Informan ditentukan melalui kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian. Para informan dipilih karena mereka dianggap mengetahui secara jelas tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi. Teknik ini merupakan bagian dari teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.<sup>52</sup> Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 1. 4 Daftar Informan**

| No | Informan                       | Jumlah  |
|----|--------------------------------|---------|
| 1  | Kepala UPTD PPA Kota Jambi     | 1 orang |
| 2  | Pendamping UPTD PPA Kota Jambi | 2 orang |
| 3  | Mediator UPTD PPA Kota Jambi   | 1 orang |
| 4  | Pegawai UPTD PPA Kota Jambi    | 1 orang |

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.53.

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| 5             | Ombudsman              | 1 orang        |
| 6             | Staf Beranda Perempuan | 1 orang        |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>7 orang</b> |

Informan ini dipilih untuk mengetahui peran serta kualitas layanan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi.

#### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Pengamatan (Observasi)

Menurut Nasution, observasi didefinisikan sebagai dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yang merupakan fakta tentang dunia kenyataan yang didapat melalui observasi.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kota Jambi.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 64.

makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa didapatkan melalui observasi.<sup>54</sup>

c. Dokumentasi

Dokumen ialah catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>55</sup> Dokumen tersebut berasal dari literature berupa buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, database, dokumen pemerintahan, koran serta dokumentasi yang berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan anak. Untuk dapat menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian secara tepat, penulis dituntut untuk memahami dokumen yang ada secara kritis, teliti, dan cermat.

#### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan supaya mudah dipahami oleh diri

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 72.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 82.

sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman melalui tiga tahapan,<sup>57</sup> yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data ialah merangkum, menentukan hal-hal pokok, mengutamakan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Melalui data yang tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, teks naratif, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*, dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, kemudian merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.

Dengan dilakukannya tahapan-tahapan di atas bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun data secara terstruktur dan menyajikan data yang terkumpul.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 89.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 92.

### 1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>58</sup> Tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>59</sup> Terdapat empat macam triangulasi, yaitu:<sup>60</sup>

1. Triangulasi data, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber data dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi peneliti, berupa penggunaan beberapa peneliti dengan latar disiplin ilmu yang berbeda dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi teori, ialah penggunaan sejumlah perspektif dalam menguraikan satu set data.
4. Triangulasi teknik metodologis, dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif dalam menjelaskan satu set data.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data melalui penggunaan sejumlah sumber data dalam penelitian untuk mendapat kebenaran informasi peneliti melakukan observasi dan wawancara.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 83.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 85.

<sup>60</sup>Pahrudin dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017), hlm. 19.